



PUTUSAN

Nomor 153 / Pid.Sus / 2024 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO ;
Tempat Lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 21 Februari 2001 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Mojoroto Gg IX No 18 RT.032 / RW.010
Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Mei 2024 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024 ;
3. Perpanjangan Penahanan I Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan 12 Agustus 2024 ;
4. Perpanjangan Penahanan II Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan 11 September 2024 ;
5. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024 ;
6. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 ;
7. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 153/Pid.Sus/2024/PN Kdr tertanggal 11 September 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-977/KDIRI/Enz.2/08/2024 tertanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO bersalah melakukan **yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti yakni :

- 100 pil dobel L dalam bungkus plastic/kresek warna hitam;
- 3 nasi putih yang diduga dicampur dengan serbuk pil dobel L;
- 1 penumbuk dari batu untuk menumbuk pil dobel L;
- 1 plastik bening untuk alas penumbuk pil yang sebagian telah dibakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 HP merk OPPO A7 warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp.25.000,-;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 September 2024 No. Reg. Perk : PDM-977/KDIRI/Enz.2/08/2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO** hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Mei tahun 2024 bertempat di Lapas Klas IIA Kediri yang terletak di Jl Jaksa Agung Suprpto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri, telah melakukan **yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 11.30 wib Terdakwa dan saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI diserahkan petugas Lapas Kelas IIA Kediri kepada petugas Kepolisian karena tertangkap tangan membawa bungkus nasi yang telah di campur pil dobel L sewaktu berkunjung/membesuk napi atas nama sdr NOVA HARSONO;
- Bahwa barang bukti yang telah disita petugas dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 11.30 wib di Lapas Klas IIA Kediri yaitu berupa nasi putih sebanyak 3 (tiga) bungkus yang merupakan pesanan dari sdr HAPPY yang merupakan napi Lapas Kediri, namun oleh sdr HAPPY ia di suruh membujuk napi dengan mengatasnamakan sdr NOVA HARSONO, dan juga setelah dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wib di Kelurahan Mojoroto Gg.IX No.18 RT/RW : 032/010 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri berhasil disita 1 (satu) buah penumbuk dari batu (uleg uleg) untuk menumbuk pil dobel L, 1 (satu) buah plastik bening yang sebagian telah dibakar untuk alas penumbuk pil dobel L untuk menghancurkan pil dobel L menjadi serbuk, uang hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A7 warna biru, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Sumber II Gg. Nakula No.1 RT/RW : 005/003 Kelurahan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngronggo Kecamatan Kota Kediri dan dilakukan penyitaan 100 (seratus) butir pil dobel L dalam bungkus plastik/kresek warna hitam;

- Bahwa untuk kiriman pil dobel L dari sdr HAPPY sebagai bahan pembuat nasi campur serbuk pil dobel L tersebut baru 1 (satu) kali ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib mendapat kiriman sebanyak 1 (satu) "bantal" (kemasan plastik warna bening) isi 1.000 (seribu) butir pil dobel L yang dikirim dengan sistem ranjauan bertempat di pinggir Jalan Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
- Bahwa pil dobel L tersebut disisihkan oleh Terdakwa ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO sebanyak 100 (seratus) butir yang Terdakwa titipkan kepada saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI, selanjutnya Terdakwa ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO bersama saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI mengkonsumsi masing-masing sebanyak 2 (dua) butir, dan sisanya kurang dari 900 (sembilan ratus) butir (tidak dihitung pastinya) di pergunakan sebagai bahan untuk membuat nasi campur serbuk pil dobel L yang setelah jadi nasi kemudian di kemas menjadi 3 (tiga) bungkus nasi dan di kirim pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 11.30 wib kepada sdr HAPPY di Lapas Kediri dengan mengatasmakan napi yang dibesuk yaitu sdr NOVA HARSONO atas perintah sdr HAPPY, namun kemudian Terdakwa ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO bersama saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI ketahuan petugas Lapas Kediri, selanjutnya petugas Lapas Kediri menghubungi pihak kepolisian untu serah terimakan Terdakwa kepada pihak kepolisian Polres Kediri Kota yakni saksi Fauzan dan saksi Wahyu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI FAUZAN NUFURI, S.H. ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Lapas Klas IIA Kediri yang beralamat di Jl Jaksa Agung Suprpto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripta FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Bripta WAHYU SUGIARTO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendapatkan kiriman sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dari Sdra. HAPPY (DPO) sebagai bahan pembuat nasi campur serbuk sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut, yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib mendapat kiriman sebanyak 1 (satu) "bantal" (kemasan plastik warna bening) isi 1.000 (seribu) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang dikirim dengan sistem ranjauan bertempat di pinggir Jalan Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, selanjutnya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut disisihkan oleh Terdakwa ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO sebanyak 100 (seratus) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang Terdakwa ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO titipkan kepada saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI, selanjutnya Terdakwa ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO bersama saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI mengonsumsi masing-masing sebanyak 2 (dua) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L, dan sisanya kurang dari 900 (sembilan ratus) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L (tidak dihitung pastinya) di pergunakan sebagai bahan untuk membuat nasi campur serbuk sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang setelah jadi nasi kemudian di kemas menjadi 3 (tiga) bungkus nasi dan di kirim pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 Wib kepada Sdra. HAPPY

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di Lapas Kediri dengan mengatasnamakan napi yang dibesuk yaitu Sdra. NOVA HARSONO atas perintah Sdra. HAPPY (DPO), namun kemudian Terdakwa ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO bersama saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI ketahuan petugas Lapas Kediri, selanjutnya petugas Lapas Kediri menghubungi pihak kepolisian untuk diserahkan terimakan Terdakwa kepada pihak kepolisian Polres Kediri Kota yakni saksi Bripka FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu WAHYU SUGIARTO, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi Bripka FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu WAHYU SUGIARTO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wib yang beralamat di Kelurahan Mojoroto Gg IX No 18 RT.032 / RW.010 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ditemukan 1 (satu) buah penumbuk dari batu (uleg uleg) untuk menumbuk sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L, 1 (satu) buah plastik bening yang sebagian telah dibakar untuk alas penumbuk sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L untuk menghancurkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L menjadi serbuk, uang hasil penjualan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A7 warna biru, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib yang beralamat di Jl. Sumber II Gg. Nakula No.1 RT. 005 / RW.003 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri ditemukan 100 (seratus) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dalam bungkus plastik/kresek warna hitam ;
- Bahwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L berisi 1000 (seribu) butir tersebut adalah milik Sdra. HAPPY (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjadi kurir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan berupa konsumsi 100 (seratus) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L bersama dengan saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI ;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dititipkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. HAPPY (DPO) baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SMP Kelas II (Tidak Tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI WAHYU SUGIARTO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Lapas Klas IIA Kediri yang beralamat di Jl Jaksa Agung Suprpto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripta FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Bripta WAHYU SUGIARTO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendapatkan kiriman sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dari Sdra. HAPPY (DPO) sebagai bahan pembuat nasi campur serbuk sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut, yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wib mendapat kiriman sebanyak 1 (satu) "bantal" (kemasan plastik warna bening) isi 1.000 (seribu) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang dikirim dengan sistem ranjauan bertempat di pinggir Jalan Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, selanjutnya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut disisihkan oleh Terdakwa ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO sebanyak 100 (seratus) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang Terdakwa ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO titipkan kepada saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI, selanjutnya Terdakwa ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO bersama saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI mengkonsumsi masing-masing sebanyak 2 (dua) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L, dan sisanya kurang dari 900 (sembilan ratus) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L (tidak dihitung pastinya) di pergunakan sebagai bahan untuk membuat nasi campur serbuk sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang setelah jadi nasi kemudian di kemas menjadi 3 (tiga) bungkus nasi dan di kirim pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 Wib kepada Sdra. HAPPY (DPO) di Lapas Kediri dengan mengatasnamakan napi yang dibesuk yaitu Sdra. NOVA HARSONO atas perintah Sdra. HAPPY (DPO), namun kemudian Terdakwa ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO bersama saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI ketahuan petugas Lapas Kediri, selanjutnya petugas Lapas Kediri menghubungi pihak kepolisian untuk diserahkan terimakan Terdakwa kepada pihak kepolisian Polres Kediri Kota yakni saksi Bripta FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Bripta WAHYU SUGIARTO, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi Bripta FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Bripta WAHYU SUGIARTO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wib yang beralamat di Kelurahan Mojoroto Gg IX No 18 RT.032 / RW.010 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ditemukan 1 (satu) buah penumbuk dari batu (uleg uleg) untuk menumbuk sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L, 1 (satu) buah plastik bening yang sebagian telah dibakar untuk alas penumbuk sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L untuk menghancurkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L menjadi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk, uang hasil penjualan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A7 warna biru, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib yang beralamat di Jl. Sumber II Gg. Nakula No.1 RT. 005 / RW.003 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri ditemukan 100 (seratus) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dalam bungkus plastik/kresek warna hitam ;

- Bahwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L berisi 1000 (seribu) butir tersebut adalah milik Sdra. HAPPY (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjadi kurir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan berupa konsumsi 100 (seratus) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L bersama dengan saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI ;
- Bahwa Terdakwa dititipkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. HAPPY (DPO) baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SMP Kelas II (Tidak Tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI YUDHI DWI LAKSONO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa saksi adalah ASN Lapas Klas IIA Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Lapas Klas IIA Kediri yang beralamat di Jl Jaksa Agung Suprpto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ;
- Bahwa berawal ketika saksi YUDHI DWI LAKSONO sedang melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan milik Terdakwa dan saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI yang akan menjenguk seseorang di Lapas Klas IIA Kediri dan saksi YUDHI DWI LAKSONO mencurigai barang bawaan Terdakwa dan saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI tersebut berupa bungkusan kertas minyak yang berisi nasi putih lalu saksi YUDHI DWI LAKSONO mencoba mencicipi nasi putih tersebut namun rasanya sangat pahit tidak seperti nasi putih seperti biasanya atas kejadian tersebut saksi YUDHI DWI LAKSONO melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Lapas Klas IIA Kediri kemudian berkordinasi dengan pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota lalu menyerahkan Terdakwa dan saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI kepada saksi Bripka FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu WAHYU SUGIARTO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Lapas Klas IIA Kediri yang beralamat di Jl Jaksa Agung Suprpto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu WAHYU SUGIARTO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa berawal ketika saksi YUDHI DWI LAKSONO sedang melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan milik Terdakwa dan saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI yang akan menjenguk seseorang di Lapas Klas IIA Kediri dan saksi YUDHI DWI LAKSONO mencurigai barang bawaan Terdakwa dan saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI tersebut berupa bungkus kertas minyak yang berisi nasi putih lalu saksi YUDHI DWI LAKSONO mencoba mencicipi nasi putih tersebut namun rasanya sangat pahit tidak seperti nasi putih seperti biasanya atas kejadian tersebut saksi YUDHI DWI LAKSONO melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Lapas Klas IIA Kediri kemudian berkordinasi dengan pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota lalu menyerahkan Terdakwa dan saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI kepada saksi Bripka FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu WAHYU SUGIARTO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendapatkan kiriman sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dari Sdra. HAPPY (DPO) sebagai bahan pembuat nasi campur serbuk sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut, yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib mendapat kiriman sebanyak 1 (satu) "bantal" (kemasan plastik warna bening) isi 1.000 (seribu) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang dikirim dengan sistem ranjauan bertempat di pinggir Jalan Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, selanjutnya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut disisihkan oleh Terdakwa ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO sebanyak 100 (seratus) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang Terdakwa ADAM

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA MAHENDRA Bin SURANTO titipkan kepada saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI, selanjutnya Terdakwa ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO bersama saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI mengkonsumsi masing-masing sebanyak 2 (dua) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L, dan sisanya kurang dari 900 (sembilan ratus) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L (tidak dihitung pastinya) di pergunakan sebagai bahan untuk membuat nasi campur serbuk sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang setelah jadi nasi kemudian di kemas menjadi 3 (tiga) bungkus nasi dan di kirim pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 Wib kepada Sdra. HAPPY (DPO) di Lapas Kediri dengan mengatasnamakan napi yang dibesuk yaitu Sdra. NOVA HARSONO atas perintah Sdra. HAPPY (DPO), namun kemudian Terdakwa ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO bersama saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI ketahuan petugas Lapas Kediri, selanjutnya petugas Lapas Kediri menghubungi pihak kepolisian untuk diserahkan terimakan Terdakwa kepada pihak kepolisian Polres Kediri Kota yakni saksi Bripta FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Bripta WAHYU SUGIARTO, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi Bripta FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Bripta WAHYU SUGIARTO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wib yang beralamat di Kelurahan Mojoroto Gg IX No 18 RT.032 / RW.010 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ditemukan 1 (satu) buah penumbuk dari batu (uleg uleg) untuk menumbuk sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L, 1 (satu) buah plastik bening yang sebagian telah dibakar untuk alas penumbuk sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L untuk menghancurkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L menjadi serbuk, uang hasil penjualan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A7 warna biru, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib yang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Sumber Il Gg. Nakula No.1 RT. 005 / RW.003 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri ditemukan 100 (seratus) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dalam bungkus plastik/kresek warna hitam ;

- Bahwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L berisi 1000 (seribu) butir tersebut adalah milik Sdra. HAPPY (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjadi kurir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan berupa konsumsi 100 (seratus) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L bersama dengan saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI ;
- Bahwa Terdakwa dititipkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. HAPPY (DPO) baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SMP Kelas II (Tidak Tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 100 pil dobel L dalam bungkus plastic/kresek warna hitam;
- 3 nasi putih yang diduga dicampur dengan serbuk pil dobel L;
- 1 penumbuk dari batu untuk menumbuk pil dobel L;
- 1 plastik bening untuk alas penumbuk pil yang sebagian telah dibakar;
- 1 HP merk OPPO A7 warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp.25.000,-;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Kediri Nomor 155/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdr, Wakil Ketua Pengadilan Kediri Nomor 156/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdr, Wakil Ketua Pengadilan Kediri Nomor 160/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdr oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 04062/NOF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO, mengandung Zat Triheksifenidil HCI sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Lapas Klas IIA Kediri yang beralamat di Jl Jaksa Agung Suprpto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu WAHYU SUGIARTO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa benar berawal ketika saksi YUDHI DWI LAKSONO sedang melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan milik Terdakwa dan saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI yang akan menjenguk seseorang di Lapas Klas IIA Kediri dan saksi YUDHI DWI LAKSONO mencurigai barang bawaan Terdakwa dan saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI tersebut berupa bungkus kertas minyak yang berisi nasi putih lalu saksi YUDHI DWI LAKSONO mencoba mencicipi nasi putih tersebut namun rasanya sangat pahit tidak seperti nasi putih seperti biasanya

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kejadian tersebut saksi YUDHI DWI LAKSONO melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Lapas Klas IIA Kediri kemudian berkordinasi dengan pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota lalu menyerahkan Terdakwa dan saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI kepada saksi Bripta FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Bripta WAHYU SUGIARTO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;

- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa mendapatkan kiriman sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dari Sdra. HAPPY (DPO) sebagai bahan pembuat nasi campur serbuk sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut, yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib mendapat kiriman sebanyak 1 (satu) "bantal" (kemasan plastik warna bening) isi 1.000 (seribu) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang dikirim dengan sistem ranjauan bertempat di pinggir Jalan Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, selanjutnya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut disisihkan oleh Terdakwa ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO sebanyak 100 (seratus) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang Terdakwa ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO titipkan kepada saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI, selanjutnya Terdakwa ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO bersama saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI mengkonsumsi masing-masing sebanyak 2 (dua) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L, dan sisanya kurang dari 900 (sembilan ratus) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L (tidak dihitung pastinya) di pergunakan sebagai bahan untuk membuat nasi campur serbuk sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang setelah jadi nasi kemudian di kemas menjadi 3 (tiga) bungkus nasi dan di kirim pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 Wib kepada Sdra. HAPPY (DPO) di Lapas Kediri dengan mengatasnamakan napi yang dibesuk yaitu Sdra. NOVA HARSONO atas perintah Sdra. HAPPY (DPO), namun kemudian Terdakwa ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO bersama saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI ketahuan petugas Lapas Kediri, selanjutnya petugas Lapas Kediri menghubungi pihak kepolisian untuk diserahkan terimakan Terdakwa kepada pihak kepolisian Polres Kediri Kota yakni saksi Bripta FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Bripta WAHYU SUGIARTO,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi Bripka FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu WAHYU SUGIARTO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wib yang beralamat di Kelurahan Mojoroto Gg IX No 18 RT.032 / RW.010 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ditemukan 1 (satu) buah penumbuk dari batu (uleg uleg) untuk menumbuk sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L, 1 (satu) buah plastik bening yang sebagian telah dibakar untuk alas penumbuk sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L untuk menghancurkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L menjadi serbuk, uang hasil penjualan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A7 warna biru, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib yang beralamat di Jl. Sumber II Gg. Nakula No.1 RT. 005 / RW.003 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri ditemukan 100 (seratus) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dalam bungkus plastik/kresek warna hitam ;
- Bahwa benar sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L berisi 1000 (seribu) butir tersebut adalah milik Sdra. HAPPY (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjadi kurir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan berupa konsumsi 100 (seratus) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L bersama dengan saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI ;
- Bahwa benar Terdakwa dititipkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. HAPPY (DPO) baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar pendidikan Terdakwa SMP Kelas II (Tidak Tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa benar Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 04062/NOF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO, mengandung Zat Triheksifenidil HCI sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 100 pil dobel L dalam bungkus plastic/kresek warna hitam;
 - 3 nasi putih yang diduga dicampur dengan serbuk pil dobel L;
 - 1 penumbuk dari batu untuk menumbuk pil dobel L;
 - 1 plastik bening untuk alas penumbuk pil yang sebagian telah dibakar;
 - 1 HP merk OPPO A7 warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp.25.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)”** adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;

- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan di timbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui serta sadar bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**sediaan farmasi**” adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuas ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**alat kesehatan**” adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 04062/NOF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO, mengandung Zat Triheksifenidil HCl sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri yaitu saksi Bripta FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Bripta WAHYU SUGIARTO pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Lapas Klas IIA Kediri yang beralamat di Jl Jaksa Agung Suprpto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa mendapatkan kiriman sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dari Sdra. HAPPY (DPO) sebagai bahan pembuat nasi campur serbuk sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut, yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib mendapat kiriman sebanyak 1 (satu) “bantal” (kemasan plastik warna bening) isi 1.000 (seribu) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang dikirim dengan sistem ranjauan bertempat di pinggir Jalan Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, selanjutnya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut disisihkan oleh Terdakwa ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO sebanyak 100 (seratus) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang Terdakwa ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO titipkan kepada saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI, selanjutnya Terdakwa ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO bersama saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI mengonsumsi masing-masing sebanyak 2 (dua) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L, dan sisanya kurang dari 900 (sembilan ratus) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L (tidak dihitung pastinya) di pergunakan sebagai bahan untuk membuat nasi campur serbuk sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang setelah jadi nasi kemudian di kemas menjadi 3 (tiga) bungkus nasi dan di kirim pada hari

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 Wib kepada Sdra. HAPPY (DPO) di Lapas Kediri dengan mengatasnamakan napi yang dibesuk yaitu Sdra. NOVA HARSONO atas perintah Sdra. HAPPY (DPO), namun kemudian Terdakwa ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO bersama saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI ketahuan petugas Lapas Kediri, selanjutnya petugas Lapas Kediri menghubungi pihak kepolisian untuk diserahkan Terdakwa kepada pihak kepolisian Polres Kediri Kota yakni saksi Bripka FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu WAHYU SUGIARTO, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi Bripka FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu WAHYU SUGIARTO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wib yang beralamat di Kelurahan Mojoroto Gg IX No 18 RT.032 / RW.010 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ditemukan 1 (satu) buah penumbuk dari batu (uleg uleg) untuk menumbuk sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L, 1 (satu) buah plastik bening yang sebagian telah dibakar untuk alas penumbuk sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L untuk menghancurkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L menjadi serbuk, uang hasil penjualan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A7 warna biru, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib yang beralamat di Jl. Sumber II Gg. Nakula No.1 RT. 005 / RW.003 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri ditemukan 100 (seratus) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dalam bungkus plastik/kresek warna hitam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L berisi 1000 (seribu) butir tersebut dari Sdra. HAPPY (DPO) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdra. HAPPY (DPO) yang sedang berada di Lapas Klas IIA Kediri dimana Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjadi kurir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan berupa konsumsi 100 (seratus) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L bersama dengan saksi HENDRA PRASETYA Bin RIYADI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, Dimana Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena Terdakwa hanyalah lulusan SMP Kelas II (Tidak Tamat) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu ;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 100 pil dobel L dalam bungkus plastic/kresek warna hitam;
- 3 nasi putih yang diduga dicampur dengan serbuk pil dobel L;
- 1 penumbuk dari batu untuk menumbuk pil dobel L;
- 1 plastik bening untuk alas penumbuk pil yang sebagian telah dibakar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 HP merk OPPO A7 warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp.25.000,-;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan masih mempunyai nilai ekonomis, serta digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ADAM JAYA MAHENDRA Bin SURANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 100 pil dobel L dalam bungkus plastic/kresek warna hitam;
 - 3 nasi putih yang diduga dicampur dengan serbuk pil dobel L;
 - 1 penumbuk dari batu untuk menumbuk pil dobel L;
 - 1 plastik bening untuk alas penumbuk pil yang sebagian telah dibakar;
- Dimusnahkan ;**
- 1 HP merk OPPO A7 warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp.25.000,-;
- Dirampas untuk negara ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Selasa** tanggal **29 Oktober 2024** oleh kami AGUNG

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RAMINI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh WAHYU FARISKHA RISMA NUGRAHENI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

RAMINI, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)